



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 7 TAHUN 2003 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 7 TAHUN 2003 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2000  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memperlancar otonomi desa serta mendorong terwujudnya kemandirian desa di Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1445);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor II Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 12 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR II TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

**Pasal I**

A. Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 7"

- (1) APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

B. Ayat (6) Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6a), sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 16"

- (6) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kali, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dengan disertai alasan-alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Camat.
- (6a) Terhadap usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus mengadakan klarifikasi.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Nopember 2003  
BUPATI BANYUMAS  
ttd.  
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,  
ttd  
IMAM DURORI  
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 SERIA

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 15 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR II TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor II Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor II Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan penyesuaian dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

A. Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud "tahun berjalan" adalah tahun Anggaran yang sedang dilaksanakannya APB Desa yaitu untuk Penentuan Penetapan APB Desa Tahun Anggaran yang akan datang ditetapkan paling akhir tanggal 31 Desember tahun berjalan, Contoh : APB Desa tahun 2004 harus ditetapkan paling akhir tanggal 31 Desember 2003, dst.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup Jelas.

B. Pasal 16 ayat (6a) : Klarifikasi terhadap usulan pemberhentian oleh BPD, dimaksudkan untuk memperkuat alasan-alasan dalam rangka Bupati mengambil Keputusan.

Pasal II : Cukup jelas.